



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Lawu Cangkalan Karanganyar Telp. (0271) 495632 Faks.(0271) 495632
Website : www.disarpus.karanganyarkab.go.id E-mail : disarpus@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 488 / 21 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 488/2
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 488/2 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar perlu diubah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;
15. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 488/2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 488/2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 488/2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 488/2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 1

Lampiran I Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor 488/2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar diubah sebagai berikut :

1. Nama : Nurhayati, A.P., M.M.
Jabatan dalam Dinas : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kedudukan dalam Tim : Pengarah
2. Nama : Ardiansyah, S.S.T.P., M.M.
Jabatan dalam Dinas : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kedudukan dalam Tim : Ketua

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Agustus 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN



NURHAYATI, A.P., M.M.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar
3. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Karanganyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar
5. Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan